BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU

Sekretariat : Jalan Raya Batulicin No. 10 Kecamatan Batulicin
Telephone : 0518-3022100
E-mail : tanbubawaslu@gmail.com
Website : tanahbumbu.bawaslu.go.id

Batulicin, 20 September 2022

Nomor : 03/PM.00.02/K.KS-09/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Saran Perbaikan.**

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tanah Bumbu

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilhan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

15. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah Berbadan Hukum;
16. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verfikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
17. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024:
18. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor; 188.46/515/Kec. Simpang Empat/2016, tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2016-2022.

B. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu dalam melakukan pengawasan dan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahapan Pendaftaran dan sengketa proses pemilu tahun 2024. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu telah melakukan penelusuran terkait dugaan salah satu Pengurus Parpol di Kabupaten Tanah Bumbu a.n. [redacted] juga diduga sebagai salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat dan menjabat sebagai Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) di Kabupaten Tanah Bumbu.

C. Bahwa penelusuran tersebut dilakukan Ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanah Bumbu untuk memperoleh informasi/data terkait SK pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa a.n. [redacted] yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Plh. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/144/4849/DPMD/APD.K.2/IX/2022., perihal penyampaian SK BPD tanggal 14 September 2022, dengan melampirkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor; 188.46/515/Kec. Simpang Empat/2016, tentang Pengesahan Atas Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2016-2022, didapatkan informasi bahwa [redacted] menjabat sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa.

D. Bahwa [redacted] terhitung sejak tanggal 09 Juni 2022 ditetapkan sebagai [redacted] Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana ditetapkan dalam [redacted] Nomor : 100/SK/DPP.PD/DPC/VI/2022.

E. Bahwa sebagaimana **pasal 64 huruf h** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi sebagai berikut:

"Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

h. menjadi pengurus partai politik;"

Bahwa sebagaimana **pasal 26 huruf h** Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa berbunyi sebagai berikut:

"Anggota BPD dilarang:

h. menjadi pengurus partai politik;"

berdasarkan aturan tersebut dapat diketahui bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa **tidak boleh dan/atau dilarang rangkap jabatan sebagai pengurus parpol**.

F. Bahwa terkait saran perbaikan berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu, ditemukan data bahwa [redacted] ataupun [redacted] yang menjabat sebagai [redacted] Kabupaten Tanah Bumbu, juga masih aktif menjabat sebagai Ketua BPD Desa Barokah Kec. Simpang Empat terhitung sejak Tahun 2016 sampai sekarang, yang dimana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Demikian disampaikan dengan hormat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

H. KAMILUDDIN MALEWA

Tembusan,:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Arsip.